



**PUTUSAN**

**Nomor 2167/Pid.B/2021/PN.Mdn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Medan**, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MADAN SITOMPUL** ;  
Tempat Lahir : Belawan ;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 06 Juni 1983 ;  
Tempat Tinggal : Jalan Pulau Sinabang Lingk. VIII, Kel. Belawan Bahari, Kec. Medan Belawan ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;  
Pendidikan : SMK

Terdakwa Madan Sitompul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2167/Pid.B/2021/PN.Mdn., tanggal 04 Agustus 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 2167/Pid.B/2021/PN.Mdn., tanggal 12 Agustus 2021, tentang penetapan Hari Sidang;

Putusan Nomor 2167/Pid.B/2021/PN.Mdn Halaman 1 dari 16 Halaman



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MADAN SITOMPUL** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengrusakan" sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama melanggar Pasal Ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MADAN SITOMPUL** berupa pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu kerikil warna cokelat berukuran segenggam tagan orang dewasa dan Pecahan kaca samping sebelah kiri mobil bus Trans Metro Deli.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman kejadian pelemparan mobil bus Trans Metro Deli, tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di dalam Persidangan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **MADAN SITOMPUL** pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 07.20 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 , bertempat di depan Posko Pulau Ambon Jalan KL Yos Sudarso Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja dan melawan hukum**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 06.40 wib , saksi Dodi Ghazali yang merupakan supir mobil bus Trans Metro Deli mengendarai bus tersebut dari arah Medan menuju ke Belawan dengan membawa sekira 6 (enam) orang penumpang didalamnya, kemudian pada saat saksi Dodi Ghazali melintas di jalan KL Yos Sudarso Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan, saksi Dodi Ghazali melihat terdakwa sedang berdiri depan gang jalan tersebut dengan jarak 3 (tiga) meter dari bus yang dikendarai oleh saksi Dodi, pada saat itu pula tiba-tiba terdakwa mengambil batu kerikil yang terletak di jalan dan langsung melemparkan ke arah depan kaca sebelah kiri bus yang dikendarai oleh saksi Dodi sehingga menyebabkan kaca sebelah kiri menjadi pecah dan batu tersebut masuk kedalam bus dan terdakwa mengatakan, *“panggil pimpinan perusahaanmu...”* , selanjutnya para penumpang yang ada didalam bus berteriak karena ketakutan sambil mengatakan *“si Madan, si Madan, si Madan...”* , saksi Dodi dan penumpang lainnya resah dan ketakutan, karena kaca mobil sudah pecah dan serpihan kaca dan batu menjadi masuk kedalam bus, pada saat terdakwa melemparkan batu ke kaca bus tersebut, saksi Dodi Ghazali tidak dapat mengelakkan mobil sehingga kaca mobil terkena lemparan batu dan pecah, dan tidak lama kemudian salah satu penumpang yaitu saksi Astuti yang juga berada didalam bus mengenal terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri masuk kedalam gang, selanjutnya saksi Dodi Ghazali memarkirkan mobil ke tepi jalan untuk mengecek keadaan mobil, dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Bahwa terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk membuat supir takut sehingga memberikan imbalan uang / gaji bulanan dari pihak Bus untuk mendapat keuntungan, dan atas perbuatan terdakwa, saksi Dody merasa keberatan karena kaca bus menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi, sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, menyebabkan kerugian sebesar RP 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

Putusan Nomor 2167/Pid.B/2021/PN.Mdn Halaman 3 dari 16 Halaman



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MADAN SITOMPUL** pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, “ **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**” yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 06.40 wib , saksi Dodi Ghazali yang merupakan supir mobil bus Trans Metro Deli mengendarai bus tersebut dari arah Medan menuju ke Belawan dengan membawa sekira 6 (enam) orang penumpang didalamnya, kemudian pada saat saksi Dodi Ghazali melintas di jalan KL Yos Sudarso Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan, saksi Dodi Ghazali melihat terdakwa sedang berdiri depan gang jalan tersebut dengan jarak 3 (tiga) meter dari bus yang dikendarai oleh saksi Dodi, pada saat itu pula tiba-tiba terdakwa mengambil batu kerikil yang terletak di jalan dan langsung melemparkan kearah depan kaca sebelah kiri bus yang dikendarai oleh saksi Dodi sehingga menyebabkan kaca sebelah kiri menjadi pecah dan batu tersebut masuk kedalam bus dan terdakwa mengatakan, “**panggil pimpinan perusahaanmu...**” , selanjutnya para penumpang yang ada didalam bus berteriak karena ketakutan sambil mengatakan “**si Madan, si Madan, si Madan...**” , saksi Dodi dan penumpang lainnya resah dan ketakutan, karena kaca mobil sudah pecah dan serpihan kaca dan batu menjadi masuk kedalam bus, pada saat terdakwa melemparkan batu ke kaca bus tersebut, saksi Dodi Ghazali tidak dapat mengelakkan mobil sehingga kaca mobil terkena lemparan batu dan pecah, dan tidak lama kemudian salah satu penumpang yaitu saksi Astuti yang juga berada didalam bus mengenal terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri masuk kedalam gang, selanjutnya saksi Dodi Ghazali memarkirkan mobil ke tepi jalan untuk mengecek keadaan mobil, dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Bahwa terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk membuat supir takut sehingga memberikan imbalan uang / gaji bulanan dari pihak Bus untuk mendapat keuntungan, dan atas perbuatan terdakwa,

Putusan Nomor 2167/Pid.B/2021/PN.Mdn Halaman 4 dari 16 Halaman



saksi Dody merasa keberatan karena kaca bus menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi, sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, menyebabkan kerugian sebesar RP 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi Dodi Gazhali:**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa Saksi adalah pelapor atas perkara pelemparan mobil bus Trans Metro Deli yang dikendarai oleh Saksi sendiri ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 Saksi bekerja sebagai supir bus Trans Metro Deli untuk rute Medan ke Belawan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 06.40 Wib, saksi mulai melaju mengendarai mobil bus tersebut dari Medan menuju ke Belawan;
- Bahwa pada saat Saksi melintas di Jalan KL Yos Sudarso Kel. Belawan Bahari, Kec. Medan Belawan, Saksi melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal berdiri di ujung Gang dan saat berjarak 3 (tiga) Meter, orang tersebut langsung mengambil batu kerikil yang terletak di jalanan dan langsung melemparkannya kearah samping sebelah kiri ;
- Bahwa pada saat mobil bus tersebut dilempari batu, Saksi tidak dapat mengelakkan lemparan tersebut dan lemparan tersebut mengenai kaca samping kiri mobil bus Trans Metro Deli tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan penumpang yang saat itu berada didalam bus berjumlah 6 (enam) orang dan tidak ada yang terluka atau terkena batu tersebut namun menyebabkan Saksi dan para penumpang merasa ketakutan;

Putusan Nomor 2167/Pid.B/2021/PN.Mdn Halaman 5 dari 16 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu penumpang Saksi mendengar salah satu penumpang yang ada didalam bus tersebut berteriak "Si Madan.. si Madan.. si Madan" sedangkan Terdakwa pada saat itu langsung melarikan diri dan masuk ke Gang ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa karena 2 (dua) orang penumpang daripada Saksi mengakui mengenal Terdakwa yang merupakan tetangga daripada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan pelemparan tersebut namun Saksi merasa keberatan atas perbuatan Saksi sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Pelabuhan Belawan ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. Medan Bus Metro Deli mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi ASTUTI Alias TUTI:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan laporan Saksi ke Polres Pelabuhan Belawan atas perkara pelemparan mobil Bus Trans Metro Deli ;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pelemparan Bus Trans Metro Deli bersama dengan teman Saksi yaitu Farida alias Ida ;
- Bahwa pada saat terjadinya pelemparan Saksi sedang berada di dalam bus Metro Deli yaitu hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 07.20 Wib yang pada saat itu Saksi sebagai penumpang dan karena Saksi terkejut dan ketakutan Saksi berteriak "si Madan, si Madan, si Madan...";
- Bahwa Saksi mengenal Madan Sitompul yang melakukan pelemparan terhadap bus tersebut dan Terdakwa merupakan tetangga jiran dan tinggal satu lorong di Jalan Pulau Sinabang Lingk. VIII, Kel. Belawan Bahari, Kec. Medan Belawan ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan perbuatannya dengan mengambil batu kerikil seukuran kepala tangan orang dewasa dari sekitar lokasi Terdakwa berada, dan langsung melakukan pelemparan terhadap bus Trans Metro Deli kearah kaca samping sebelah kiri Bus

Putusan Nomor 2167/Pid.B/2021/PN.Mdn Halaman 6 dari 16 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga batu tersebut masuk kedalam bus dan mengakibatkan kaca bagian sebelah kiri pecah ;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa langsung berjalan masuk kedalam Gang dan melihat supir bus tersebut menghentikan bus tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut ;

- Bahwa pada saat pelemparan posisi Saksi berada disamping sebelah kiri sejajar dengan bangku yang di duduki oleh Farida alias Ida, sedangkan jarak Terdakwa melakukan pelemparan sekitar 3 (tiga) meter ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa melakukan pelemparan terhadap mobil Bus Trans Metro Deli tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk di periksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan suatu tindak pidana pengrusakan dan sudah pernah dihukum sebelumnya ;

- Bahwa Terdakwa mengakui ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan KLY. Sudarso, Kel. Pekan Labuhan, Kec. Medan Deli oleh pihak Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan yang pada saat penangkapan berpakaian sipil ;

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian yaitu sehubungan dengan pelemparan Mobil Bus Trans Metro Deli yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri ;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan pelemparan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 07.20 Wib di depan Posko Pulau Ambon Jl. KLY.Sudarso, Kel. Belawan Bahari, Kec. Medan Belawan ;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa melakukan pelemparan terhadap mobil Bus Trans Metro Deli dengan menggunakan sebuah batu. Kemudian batu tersebut dilemparkan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian

Putusan Nomor 2167/Pid.B/2021/PN.Mdn Halaman 7 dari 16 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan mobil bus tersebut dan mengenai bagian kaca samping sebelah kiri dan mengakibatkan kaca bagian depan pecah ;

- Bahwa pada saat melakukan pelemparan mobil Bus Trans Metro Deli Terdakwa mengakui melihat beberapa penumpang berada didalam bus tersebut dan Terdakwa tidak mengacuhkannya dan tetap melakukan pelemparan ;

- Bahwa pada saat melakukan pelemparan disaat yang bersamaan Terdakwa berkata kepada supir "panggil pihak perusahaanmu..." sehingga dengan demikian Terdakwa berharap pihak perusahaan mobil Bus Trans Metro Deli memberikan uang kepada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang ;

- Bahwa Terdakwa mengaku batu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari lokasi sekitar Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung melemparkan batu tersebut ke bus Metro Deli ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap bus tersebut dikarenakan Terdakwa merasa kesal dengan pihak Mobil Trans Metro Deli dan dengan tujuan untuk membuat supir bus tersebut takut dan memberikan Terdakwa uang ;

- Bahwa Terdakwa kesal dengan pihak Mobil Bus Trans Metro Deli dan Terdakwa berharap agar Perusahaan Mobil Trans Metro Deli tersebut memanggil Terdakwa dan memberikan uang / gaji bulanan ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak berencana untuk melakukan pelemparan terhadap Bus Trans Metro Deli, dan perbuatan tersebut dilakukan secara spontan ;

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada pihak atau orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan dan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar ;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa batu kerikil yang ditunjukkan merupakan batu yang digunakan oleh Terdakwa pada saat pelemparan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

Putusan Nomor 2167/Pid.B/2021/PN.Mdn Halaman 8 dari 16 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah batu kerikil berwarna coklat berukuran segenggam tangan orang dewasa ;

Pecahan kaca samping sebelah kiri mobil bus Trans Metro Deli ;

1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman kejadian pelemparan mobil Bus Trans Metro Deli ;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan KLY. Sudarso, Kel. Pekan Labuhan, Kec. Medan Deli oleh pihak Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan yang pada saat itu berpakaian sipil ;
- Bahwa, benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana yaitu perbuatan pengrusakan dengan cara melakukan pelemparan batu kepada mobil Bus Trans Metro Deli dan mengakibatkan bus Trans Metro Deli mengalami kerusakan dibagian kaca depan dan tidak dapat dipakai lagi ;
- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 07.20 Wib Terdakwa melakukan pelemparan batu kepada mobil Bus Trans Metro Deli di depan posko Pulau Ambon Jl. KLY. Sudarso, Kel. Belawan Bahari, Kec. Medan Belawan ;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan pelemparan hanya seorang diri atau tidak ada orang lain atau pihak lain yang menyuruh atau ikut serta melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa melakukan perbuatannya secara spontan ;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan pelemparan hanya sebanyak 1 (satu) kali kebagian depan mobil dan mengenai bagian kaca samping sebelah kiri dan mengakibatkan kaca bagian depan pecah atau rusak dan tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa melakukan pelemparan Terdakwa melihat didalam bus tersebut terdapat penumpang namun Terdakwa tetap melakukan pelemparan ;

Putusan Nomor 2167/Pid.B/2021/PN.Mdn Halaman 9 dari 16 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu kerikil berwarna coklat berukuran segenggam tangan orang dewasa digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pelemparan, pecahan kaca samping sebelah kiri mobil bus Trans Metro Deli yang diakibatkan pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman kejadian pelemparan mobil bus Trans Metro Deli ;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan pelemparan dengan tujuan untuk membuat supir tersebut takut dan memberikan uang kepada Terdakwa serta memperoleh gaji bulanan dari pihak perusahaan Mobil Bus Trans Metro Medan ;
- Bahwa, benar tidak ada korban jiwa yang diakibatkan perbuatan Terdakwa tersebut namun mobil bus Trans Metro Deli mengalami kerusakan di bagian kaca depan dan tidak dapat dipakai lagi ;
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar ;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Medan Bus Trans Metro Deli mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 (satu)

Putusan Nomor 2167/Pid.B/2021/PN.Mdn Halaman 10 dari 16 Halaman



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis akan memilih dakwaan yang dianggap paling terbukti, dalam hal ini Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan Melawan hukum ;
3. Mengancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**A.d. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara historis kronologis yaitu manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Madan Sitompul yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum**



Menimbang, bahwa unsur Dengan sengaja adalah menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melaksanakan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu atau menyadari perbuatannya serta bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa di depan persidangan bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya dan dilakukan dengan sengaja dan dengan tujuan untuk membuat supir takut sehingga memberikan imbalan uang / gaji bulanan dari pihak Bus untuk mendapat keuntungan ;

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh (Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana, Aksara Baru 1987 halaman 7) Ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan ajaran melawan hukum materiil tidak saja sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga hukum tak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang- Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang atau karena bertentangan dengan undang-undang, dengan kata lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan / perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, baik bersifat melawan hukum dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum. Sifat melawan hukum hanya akan hilang atau ditiadakan, jika ada dasar-dasar peniadanya yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dan pula diterangkan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 07.20 Wib Terdakwa melemparkan batu kerikil ke arah mobil Saksi yang berukuran kepala tangan orang dewasa, yang mana Terdakwa melakukan pelemparan tersebut dalam keadaan sadar atau sengaja melakukan pelemparan dengan alasan Terdakwa tidak memiliki uang, dan dengan perbuatan yang ia lakukan Terdakwa berharap akan dipanggil oleh pihak perusahaan mobil bus Trans Metro Deli memberikan Terdakwa uang / gaji bulanan ;

Putusan Nomor 2167/Pid.B/2021/PN.Mdn Halaman 12 dari 16 Halaman



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang melanggar atau dilarang oleh hukum sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pula diterangkan oleh Terdakwa bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 07.20 Wib didepan Posko Pulau Ambon Jl. KLY. Sudarso, Kel Belawan Bahari, Kec. Medan Belawan, pada saat Saksi Dodi Ghazali melintas di jalan tersebut, Saksi melihat ada seorang pria yang tidak dikenal berdiri diujung Gang dan pada saat berjarak 3 (tiga) meter orang tersebut langsung mengambil batu kerikil yang ada dijalan dan langsung melemparkannya kearah samping sebelah kiri mobil bus dan mengakibatkan kerusakan pada kaca bagian depan mobil tersebut dan kaca bagian tersebut pecah. Terdakwa melemparkan batu tersebut dengan disaat yang bersamaan Terdakwa berkata kepada supir "panggil pihak perusahaanmu.." . setelah Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa berjalan masuk kedalam Gang, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja agar pihak perusahaan Mobil Bus Trans Metro Deli tersebut memanggilnya dan mendapatkan uang / gaji bulanan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Medan Bus Trans Metro Deli mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Bus Trans Metro Deli tersebut tidak dapat dipakai lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan unsur kedua diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternative pertama telah terbukti, maka kepada diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghancuran atau pengrusakan barang ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah batu kerikil berwarna coklat berukuran segenggam tangan orang dewasa, Pecahan kaca samping sebelah kiri mobil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bus Trans Metro Deli dan 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman kejadian pelemparan mobil Bus Trans Metro Deli ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di dalam persidangan berupa 1 (satu) buah batu kerikil berwarna coklat berukuran segenggam tangan orang dewasa dan Pecahan kaca samping sebelah kiri mobil Bus Trans Metro Deli, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan, serta 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman kejadian pelemparan mobil Bus Trans Metro Deli diperintahkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

Putusan Nomor 2167/Pid.B/2021/PN.Mdn Halaman 14 dari 16 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;  
Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban sejumlah Rp.3.500.000.-  
(tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;  
Terdakwa sudah pernah dihukum ;

## Keadaan yang meringankan:

Terdakwa sopan dalam persidangan ;  
Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya ;  
Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maupun tindak pidana lainnya ;

Mengingat, Pasal 406 ayat (1) satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MADAN SITOMPUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengrusakan**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal Pasal 406 ayat (1) satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MADAN SITOMPUL**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu kerikil berwarna coklat berukuran segenggam tangan orang dewasa ;
- Pecahan kaca samping sebelah kiri mobil bus Trans Metro Deli ;

## ***Dirampas untuk dimusnahkan ;***

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman kejadian pelemparan mobil Bus Trans Metro Deli ;

Putusan Nomor 2167/Pid.B/2021/PN.Mdn Halaman 15 dari 16 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Tetap terlampir dalam berkas perkara ;***

6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan oleh Arfan Yani S.H., sebagai Hakim Ketua Abdul Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Zufida Hanum, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Emmy Siahaan** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Endang Pakpahan, **S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa** melalui video teleconference.-

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Abdul Hadi Nasution, S.H., M.H.,**

**Arfan Yani S.H.**

**Zufida Hanum, S.H. M.H.,**

**Panitera Pengganti**

**Emmy Siahaan**

Putusan Nomor 2167/Pid.B/2021/PN.Mdn Halaman 16 dari 16 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)